



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jalan Kol. Wahid Udin LK.VII Kel. Serasan JayaSekayuKab. Muba
Telp. 0714 – 321201 Sekayu (30711)

dispopar.com@gmail.com Website: www.sipora.dispopar.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR: B-800/ 131 /DISPOPAR-I/2024

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No.55), Undang-undang darurat No.5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No.56) dan Undang-undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No.57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan publik dan Partisipasi Masyarakat;
8. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan PermenPan RB nomor 29 Tahun 2022 tentang pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 nomor 9);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 274 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 274);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- Kedua** : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pemuda Olahraga dan Parwisata Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dalam diktum KESATU, dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pelayanan Retribusi Venue Olahraga.
 2. Pelayanan Tourism Information Center (TIC).
 3. Pelayanan Rekrutmen Atlet dan Pelatih PPLPD.
- Ketiga** : Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik sebagaimana Lampiran I, dipergunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: SEKAYU

Pada Tanggal : 02 Mei 2024


KEPALA DINAS PEMUDA OLARAHAGA DAN PARIWISATA

MUHAMMAD FARIZ, S.STP., M.M
Pembina Tingkat I
NIP:19870810 200602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Kol. Wahid Udin LK.VII Kel. Serasan JayaSekayuKab. Muba

Telp. 0714 – 321201 Sekayu (30711)

Email:dispopar.com@gmail.com Website:www.sipora.dispopar.mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN RETRIBUSI VENUE OLAHRAGA

Nomor : B-800/ 331 /Dispopar-I/2024

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Surat Peminjaman.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan surat peminjaman ke Sekretariat Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.2. Surat di naikkan ke Kepala Dinas.3. Surat di Disposisikan ke Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana memerintahkan Kasinya untuk mengeluarkan surat izin pemakaian Venue tersebut.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1(Satu) Hari setelah surat dari pemohon di ajukan dan menyesuaikan jadwal peminjaman.
4.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Gedung Olahraga Ranggonang Sekayu.<ol style="list-style-type: none">1. Pemakaian Yang bersifat Non Komersil:<ol style="list-style-type: none">a. Pada malam hari Rp 1.000.000,- (Sekali).b. Pada siang hari Rp 800.000,- (Sekali).c. Pada siang dan malamhari Rp 1.800.000,- (sekali).2. Pemakaian yang bersifat Non Komersil/ Pemerintah/Kegiatan sosial :<ol style="list-style-type: none">a. Pada malam hari Rp 700.000,- (Sekali).b. Pada siang hari Rp 400.000,- (Sekali).c. Pada siang dan malam hari Rp 1.000.000,- (Sekali).

		<p>3. Pertandingan :</p> <p>a. Klub Profesional :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada malam hari Rp 2.000.000,- (Sekali). - Pada siang hari Rp 1.000.000,- (Sekali). - Pada siang dan malam Rp 1.500.000,-(Sekali). <p>b. Klub Non Profesional :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada malam hari Rp 1.500.000,- (Sekayu). - Pada siang hari Rp 800.000,- (Sekayu). - Pada siang dan malam hari Rp 1.000.000,- (Sekali). <p>4. Latihan Rutin :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malam hari Rp 800.000,- (Per klub/bulan). - Siang hari Rp 500.000,- (Per klub/bulan). <p>5. Kegiatan Olahraga Pembinaan/Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dikenakan biaya.</p>
		<p>2. Stadion Serasan Sekate Sekayu.</p> <p>1. Pemakaian Ruang Gedung/kantor Rp 100.000,- (Per m²/tahun.</p> <p>2. Pemakaian Lapangan Bola dan Lintasan Atlet untuk Kelompok Umum dan Profesional :</p> <p>a. Latihan Atlet Rp 500.000,- (Perbulan/ Klub).</p> <p>b. Latihan Sepak bola Klub Profesional Rp 2.000.000,- (Per bulan/Klub).</p> <p>c. Pertandingan</p> <p>Professional/Komersial :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siang hari Rp 10.000.000,- (Sekali) - Malam hari Rp 25.000.000,- (Sekali). <p>Non Profesional/Non Komersial :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siang hari Rp 2.000.000,- (Sekali). <p>3. Pemakaian Lapangan Bola dan Lintasan Atlet untuk Kelompok Pelajar/Mahasiswa :</p> <p>a. Latihan Atlet Rp 200.000,- (Per bulan/ Klub).</p> <p>b. Latihan Sepak Bola Rp 500.000,- (Per bulan/Klub).</p> <p>c. Pertandingan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siang Hari Rp 200.000,- (Per bulan/ Klub) - Malam hari Rp 500.000,- (Per bulan/ Klub). <p>4. Kegiatan Olahraga Pembinaan/Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dikenakan biaya.</p>

		<p>3. Kolam Renang Tirta Randik Sekayu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Hari Senin s.d Jum'at Rp 8.000,- (per orang). b. Hari Sabtu dan Minggu Rp 11.000,- (per orang). 2. Pelajar yang dikoordinir oleh pihak sekolah: <ol style="list-style-type: none"> a. Hari Senin s.d Jum'at Rp 4.000,- (per orang). b. Hari Sabtu dan Minggu Rp 5.000,- (per orang). 3. Kartu Pelajar yang tidak dikoordinir oleh sekolah dengan bukti kartu pelajar dan kartu mahasiswa Rp. 5.000,- (per orang). 4. Perlombaan Profesional/Komersial Rp 2.000.000,- (per hari). 5. Perlombaan Non Komersial/Pemerintah/ Non Komersial Rp. 500.000,- (per Orang). 6. Kegiatan Olahraga Pembinaan/Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dikenakan biaya.
		<p>4. Stabel Berkuda/Lapangan semi Indoor Sekayu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pertunjukan dan Pameran Besar Rp. 3.000.000,- (per hari). 2. Kegiatan Latihan Olahraga untuk umum: <ol style="list-style-type: none"> a. Pagi hari (4 x Latihan) Rp 400.000,- (per bulan/klub). b. Siang hari (4 x Latihan) Rp 400.000,- (per bulan/klub). c. Malam hari (4 x Latihan) Rp 600.000,- (per bulan/klub). 3. Pertandingan: <ol style="list-style-type: none"> a. Siang hari Rp 1.000.000,- (Sekali). b. Malam hari Rp 2.000.000,- (Sekali). 4. Kegiatan Olahraga Pembinaan/Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dipungut biaya.
		<p>5. Gelanggang Remaja Sekayu. (Lapangandidepan STIER).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Olahraga/Senam Masal/Jalan Santai Rp 200.000,- (per hari). 2. Sarana Olahraga untuk Turnamen Rp 1000.000,- (per hari).

		3. Kegiatan Olahraga Pembinaan/Pembinaan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dikenakan biaya.
		6. Lapangan Tenis Randik Sekayu. 1. Pemakaian Latihan Rutin/Klub Rp 1.000.000,- (per hari). 2. Pertandingan Rp 500.000,- (per hari). 3. Kegiatan Olahraga Pembinaan/pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dikenakan biaya.
		7. Sirkuit Sky Land Sekayu. 1. Pemakaian Sirkuit Rp 3.000.000,- (per kegiatan) 2. Kegiatan Olahraga Pembinaan/Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dipungut biaya.
		8. Sarana Angkat Besi/Berat (Trampoli). 1. Pemakaian dikenakan Retribusi perorang Rp 10.000,- (per hari). 2. Pemakaian untuk Klub dikenakan Retribusi perbulan Rp 500.000,- (per klub). 3. Kegiatan olahraga Pembinaan/Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dikenakan biaya.
		9. Driving Golf Sekayu. 1. Pemakaian Driving Golf dikenakan Tarif Retribusi perorang Rp 50.000,- (per orang). 2. Kegiatan Olahraga Pembinaan/Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dikenakan biaya.
		10. Gedung Futsal. 1. Masyarakat Umum, Klub/Tim Rp 200.000,- (per jam). 2. Pertandingan Rp 1.000.000,- (per hari). 3. Kegiatan Olahraga Pembinaan/Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dikenakan biaya.
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Pemakaian Venue

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui Kotak Saran
----	---	---------------------

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retibusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 nomor 9). 5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 274 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 nomor 274).

2.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Tersedianya tempat Parkir. 2. Tersedianya WC
3.	Kompetensi Pelayanan	Petugas bersikap ramah dan sopan dengan para pemohon.
4.	Pengawas Internal	Pengawasan Internal secara berjenjang oleh sub kordinator serta Kepala Bidang.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Sesuai Maklumat Pelayanan dan BudayaKerja. 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas yang menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan baik dan menjamin keselamatan pengunjung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara rutin dan bulanan oleh koordinator venue-venue.

Sekayu, 21 Mei 2024

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata



Muhammad Fariz, S.STP., M.M
Pembina Tingkat I
NIP 19870810 200602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Kol. Wahid Udin LK.VII Kel. Serasan JayaSekayuKab. Muba

Telp. 0714 – 321201 Sekayu (30711)

Email:dispopar.com@gmail.com Website:www.sipora.dispopar.mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN REKRUTMEN ATLET DAN PELATIH PPLPD

Nomor : B-800/ 332 /Dispopar-I/2024

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelajar.2. Usia3. Tinggi Badan sesuai cabor.4. Berat Badan sesuai cabor.5. Pernah mengikuti lomba minimal tingkat Daerah.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran secara online melalui link dan Scan QR dan melalui link ini; http://forms.gle/1s4cPn3TySq8z9hZ8.2. Calon peserta seleksi hanya diperbolehkan melakukan satu kali pendaftaran dalam satu periode pendaftaran.3. Peserta melakukan pendaftaran secara online dengan menggunakan computer agar memudahkan peserta mengunggah dokumen persyaratan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Waktu Pendaftaran 21 hari.2. Waktu Seleksi 2 hari3. Pengumuman lulus seleksi selama 7 hari.
4.	Biaya/ Tarif	Gartis tidak di pungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Menghasil bibit atlet tingkat Kabupaten.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui Instagram PPLPD Muba.


Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan. 2. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga. 3. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. 4. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan. 5. Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2017 Peningkatan Prestasi Olahraga. 6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan Pendanaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD). 7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 nomor 9). 8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 274 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 nomor 274).

2.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Tersedianya tempat Parkir. 2. Tersedianya WC
3.	Kompetensi Pelayanan	Petugas bersikap ramah dan sopan dengan para pengunjung.
4.	Pengawas Internal	Pengawasan Internal secara berjenjang oleh sub kordinator serta Kepala Bidang.
5.	Jumlah Pelaksana	100 (Seratus) orang Panitia.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Sesuai Maklumat Pelayanan dan Budaya Kerja. 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas yang menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan baik dan menjamin keselamatan peserta
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Pelaksanaan evaluasi dilakukan 1 (Satu) tahun sekali.

Sekayu, 21 Mei 2024

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata



Muhammad Fariz, S.STP., M.M
Pembina Tingkat I
NIP 19870810 200602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Kol. Wahid Udin LK.VII Kel. Serasan JayaSekayuKab. Muba

Telp. 0714 – 321201 Sekayu (30711)

Email:dispopar.com@gmail.com Website:www.sipora.dispopar.mubakab.go.id

STANDAR PELAYANAN TOURISM INFORMATION CENTER (TIC)

Nomor : B-800/ 333 /Dispapar-I/2024

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengunjung datang langsung ketempat Pelayanan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengunjung datang langsung ketempat pelayanan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/ Tarif	Gartis tidak di pungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Informasi Wisata melalui Website ; Jelajah Muba.com
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui Kotak Saran

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :


No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat.3. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin Nomor 9 Tahun

		<p>2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 nomor 9).</p> <p>4. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 274 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 nomor 274).</p>
2.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya tempat Parkir. 2. Gazebo. 3. Dermaga. 4. Sepeda. 5. Joging Track. 6. Ruang Ibadah. 7. Tersedianya WC
3.	Kompetensi Pelayanan	Petugas bersikap ramah dan sopan dengan para pengunjung.
4.	Pengawas Internal	Pengawasan Internal secara berjenjang oleh sub kordinator serta Kepala Bidang.
5.	Jumlah Pelaksana	9 (Sembilan) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Maklumat Pelayanan dan Budaya Kerja. 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas yang menerapkan 5 S (Senyum , Salam, Sapa, Sopan dan Santun).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan baik dan menjamin keselamatan pengunjung.

8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara rutin dan bulanan oleh koordinator.
----	----------------------------	---

Sekayu, 21 Mei 2024

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata



Muhammad Fariz, S.STP., M.M

Pembina Tingkat I

NIP 19870810 200602 1 001